



P U T U S A N

Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | MUHAMMAD HAIDIR ALIAS IDIR; |
| Tempat lahir | : | Sei Nagalawan; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun/17 Mei 2003; |
| 4 Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | |
| Tempat tinggal | : | Dusun II, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Tidak tetap; |
| . | | |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HAIDIR Als IDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD HAIDIR Als IDIR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD HAIDIR Als IDIR membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama MUHAMMAD HAIDIR Alias IDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dari dakwaan jaksa penuntut umum;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-270/Enz.2/Sei Rph/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR bersama dengan JULIANTO Als ANTO (*penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAP, saksi TRI HERIADI, dan saksi DUDUNG SETIADI (*yang merupakan anggota personil dari Kepolisian Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya disebut para saksi*) sedang melakukan patrol di seputaran Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saat itu para saksi mencurigai Terdakwa dan saksi JULIANTO Als ANTO yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z berwarna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh saksi JULIANTO Als ANTO. Setelah itu para saksi menghentikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi JULIANTO dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan diduga narkotika shabu yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan saksi JULIANTO Als ANTO;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi merupakan milik Terdakwa dan saksi JULIANTO Als ANTO yang didapat dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.20 WIB tepatnya saat di pinggir sungai yang ada di Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Pasar bengkel Nomor: 222/UL.10053/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran yang berisikan diduga narkoba Jenis shabu, setelah ditimbang diperoleh hasil seberat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan seberat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6500/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing selaku pemeriksa pada puslabfor Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah milik Terdakwa dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan Narkoba golongan I jenis Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR bersama dengan JULIANTO Als ANTO (*penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAAP, saksi TRI HERIADI, dan saksi DUDUNG SETIADI (*yang merupakan anggota personil dari Kepolisian Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya disebut para saksi*) sedang melakukan patrol di seputaran Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saat itu para saksi mencurigai Terdakwa dan saksi JULIANTO Als ANTO yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z berwarna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh saksi JULIANTO Als ANTO. Setelah itu para saksi menghentikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi JULIANTO dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan diduga narkotika shabu yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan saksi JULIANTO Als ANTO;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi merupakan milik Terdakwa dan saksi JULIANTO Als ANTO yang didapat dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.20 WIB tepatnya saat di pinggir sungai yang ada di Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Pasar bengkel Nomor: 222/UL.10053/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran yang berisikan diduga narkotika Jenis shabu, setelah ditimbang diperoleh hasil seberat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan seberat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6500/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing selaku pemeriksa pada puslabfor Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah milik Terdakwa dan benar mengantung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Heriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Julianto alias Anto;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan rekan melakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli di seputaran Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto sedang berboncengan yang Saksi dan rekan curigai membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan menghentikan Terdakwa Muhammad Haidir alias Idir dan Saksi Julianto alias Anto dan pada saat melakukan penggeledahan Saksi dan rekan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto dan dari hasil interogasi Saksi dan rekan, Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Haidir alias Idir dan Saksi Julianto alias Anto, lalu Terdakwa Muhammad Haidir alias Idir dan Saksi Julianto alias Anto berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di sepeda motor dengan posisi sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Julianto alias Anto ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Julianto alias Anto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Haidir alias Idir dan Saksi Julianto alias Anto;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kirinya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dudung Setiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Julianto alias Anto;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan rekan melakukan patroli di seputaran Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto sedang berboncengan yang Saksi dan rekan curigai membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan menghentikan Terdakwa Muhammad Haidir alias Idir dan Saksi Julianto alias Anto dan pada saat melakukan pengeledahan Saksi dan rekan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto dan dari hasil interogasi Saksi dan rekan, Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Haidir alias Idir dan Saksi Julianto alias Anto, lalu Terdakwa Muhammad Haidir alias Idir dan Saksi Julianto alias Anto berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di sepeda motor dengan posisi sedang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Julianto alias Anto ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggaman tangan kanan Saksi Julianto alias Anto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Haidir alias Idir dan Saksi Julianto alias Anto;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggaman tangan kirinya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Julianto alias Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian ada juga yang turut ditangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor di Pasar II, Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi memanggil Terdakwa dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama, dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi dan Terdakwa bersama-sama berangkat menuju tempat penjual sabu di Pasar II tetapi tidak ada orang, lalu Terdakwa dan Saksi pergi ke Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai menemui seorang laki-laki penjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing, setelah itu masing-masing Saksi dan Terdakwa memegang narkoba jenis sabu yang sudah dibeli yang mana Saksi memegangnya menggunakan tangan kanan Saksi, dan Terdakwa memegangnya menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol dengan posisi Saksi dibonceng Terdakwa, namun di perjalanan Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi dan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan kanan Saksi, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Saksi dan Terdakwa kendarai, kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Saksi dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut masing-masing;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa karena Terdakwa yang tahu tempat orang menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor ke Pasar II adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 222/UL.10053/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK. selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6500/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ada juga yang turut ditangkap yaitu Saksi Julianto alias Anto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi berada di Pasar II, Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa melihat Saksi Julianto alias Anto sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dan kemudian Terdakwa memanggilnya lalu Saksi Julianto alias Anto menanyakan kepada Terdakwa dimana penjual narkoba jenis sabu kemudian Saksi Julianto alias Anto mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama, dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto bersama-sama berangkat menuju tempat penjual sabu di Pasar II tetapi tidak ada orang, lalu Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto pergi ke Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai menemui seorang laki-laki penjual narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing, setelah itu masing-masing Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto memegang narkoba jenis sabu yang sudah dibeli yang mana Terdakwa memegangnya menggunakan tangan kiri Saksi dan Saksi Julianto alias Anto memegangnya menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi Terdakwa yang membonceng Saksi Julianto alias Anto, namun di perjalanan Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto diberhentikan oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan kanan Saksi Julianto alias Anto, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto kendarai, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor ke Pasar II adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa *handphone* karena Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu di Pasar II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Medan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julianto alias Anto (dituntut dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julianto alias Anto sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Julianto alias Anto dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol ditemukan pada saat sedang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 222/UL.10053/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6500/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Haidir alias Idir, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki artinya adalah mempunyai. Jika dihubungkan dengan pasal ini Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “memiliki, maka pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada penguasaannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik pelaku atau harus dilihat asal mula barang tersebut. Jika seseorang tertangkap tangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik Narkotika;
- b. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “menyimpan, maka harus ada perlakuan khusus terhadap barang yakni ditempatkan atau diletakkan ditempat yang dianggap aman oleh si pelaku;
- c. Menguasai artinya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas barang yang dikuasai, artinya orang tersebut dapat mengendalikan barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak peduli apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;
- d. Menyediakan artinya adalah menyiapkan; mempersiapkan. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan memiliki pengertian bahwa barang tersebut ada, namun tidak untuk digunakan sendiri. Dengan demikian untuk menyatakan terpenuhinya subunsur “menyediakan” harus ada motif atau alasan dari si pelaku sehingga ia mau menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Motif atau alasan tersebut tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua elemen, yakni pelaku menghendaki dan mengetahui/menginsafi perbuatannya (*willen en wetten*);



Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika harus pula dilihat maksud dan tujuannya atau harus dilihat secara kontekstual dan tidak boleh hanya dilihat secara tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila maksud dan tujuan pelaku dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I adalah untuk dialihkan kepada pihak lain, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur materiil dari pasal ini dan Majelis Hakim berpendapat dalam menilai maksud dan tujuan pelaku atas Narkotika tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan terdakwa semata, melainkan harus dihubungkan pula dengan fakta persidangan dan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julianto alias Anto (dituntut dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 222/UL.10053/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu adalah dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6500/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan pada pokoknya bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dari seorang laki-laki di Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara nyata menguasai Narkotika jenis sabu dan penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut adalah dikehendaki dan diketahui/diinsafi oleh Terdakwa karena adanya kemauan atau keinginan dari Terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis sabu, dengan demikian subunsur "memiliki" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lalu dalam surat tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua, namun dalam analisis yuridisnya Penuntut Umum tidak menguraikan terpenuhi atau tidaknya unsur "percobaan atau permufakatan jahat" dan unsur "percobaan atau permufakatan jahat" juga tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam amar tuntutananya, sehingga terhadap ketidaktelitian Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutananya tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya subunsur "percobaan atau permufakatan jahat" dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selain dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari genggam tangan kanan Saksi Julianto alias Anto;

Menimbang, bahwa Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pasar II, Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa bersepakat untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat penjual sabu di Pasar II tetapi tidak ada orang, lalu Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa pergi ke Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai menemui seorang laki-laki penjual narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing, setelah itu Terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto memegang 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanannya dan tujuan Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto membeli Narkotika jenis sabu adalah agar Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa yang bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sampai dengan penangkapan dan ditemukannya barang bukti Narkotika jenis sabu dari tangan keduanya merupakan suatu bentuk permufakatan dengan tujuan agar masing-masing Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis sabu, dengan demikian subunsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa pengertian memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika sabu harus dikaitkan dengan tujuan dan dalam perkara ini tujuan Terdakwa menguasai barang bukti Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan, sehingga dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab Terdakwa telah memenuhi unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang memiliki Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan bagi diri si pelaku sendiri. Apabila kepemilikan pelaku atas Narkotika adalah untuk dialihkan kepada pihak lain atau berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika, maka terhadap pelaku tersebut tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika jenis sabu berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum **dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu**, yang mana masing-masing Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu di dalam genggamannya;

Menimbang, bahwa Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Julianto alias Anto mengajak Terdakwa karena Terdakwa yang tahu tempat orang menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Julianto alias Anto bersama Terdakwa berangkat menuju tempat penjual sabu di Pasar II tetapi tidak ada orang, lalu Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa pergi ke Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan menemui seorang laki-laki penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor ke Pasar II adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa *handphone* karena Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu di Pasar II;
- Bahwa Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing, setelah itu masing-masing Terdakwa dan Saksi Julianto alias Anto menggenggam narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Saksi Julianto alias Anto dan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa kepemilikan Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Narkotika jenis sabu patut dikategorikan berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika, namun demikian tidak ditemukan bukti yang cukup adanya peralihan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain sebelum penangkapan, dengan demikian Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dibawah minimum khusus dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Haidir alias Idir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ayu Lestari Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27